KOLABORASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA MEDAN

Mikael Kristian Pasaribu
NPP. 33.0090
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: mikaelpasaribu0509@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Lilis Sholihah, S.Ag, M.Ag, M.Tr.I.P
Email: Lilis@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Interreligious conflict in Medan City remain a social issue that requires collaborative handling. However, previous studies have mostly discussed the roles of the interreligious Harmony Forum (FKUB) and the National Unity and Political Agency (Bakesbangpol) separetely, so research examining the collaboration between these two institutions in resolving interreligious conflicts in Medan City is still limited.* ***Purpose:*** *To describe the form of collaboration between FKUB and Bakesbangpol in resolving interreligious conflicts in Medan City.* ***Method:*** *This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through interviews and documentation. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman and applied the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash.* ***Results:*** *The results show that the collaboration between FKUB and Bakesbangpol in resolving interreligious conflicts in Medan City has been carried out through face-to-face dialogue, where both institutions actively conducted mediation with conflicting parties. In building trust, both institutions sought to create open and neutral relationships. In terms of commitment to the process, FKUB and Bakesbangpol demonstrated seriousness in maintaining sustainable cooperation through coordination and active involvement in every stage of conflict resolution. Regarding shared understanding, the involved parties developed awareness of the importance of maintaining interreligious harmony. As for intermediate outcomes, the collaboration was able to reduce tensions and create more conducive social conditions within the community.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the collaboration between FKUB and Bakesbangpol in resolving interreligious conflicts in Medan City has been implemented through dialogue, trust-building, shared commitment, and coordination among parties, thereby creating more conducive social conditions.*
Keywords: *Conflict Resolution, FKUB and Bakesbangpol Collaboration, Interreligious Conflict*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Konflik antar umat beragama di Kota Medan masih menjadi persoalan yang memerlukan penanganan kolaboratif. Namun, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas peran FKUB dan Bakesbangpol secara terpisah, sehingga masih terbatas penelitian yang mengkaji kolaborasi dua lembaga tersebut dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Medan. **Tujuan:** Untuk mendeskripsikan bentuk kolaborasi antara FKUB dan Bakesbangpol dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Medan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi FKUB dan Bakesbangpol dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Medan telah berjalan melalui dialog tatap muka yaitu FKUB dan Bakesbangpol aktif melakukan mediasi dengan pihak yang berkonflik. Membangun kepercayaan,

kedua lembaga berupaya menciptakan hubungan yang terbuka dan netral. Komitmen terhadap proses, FKUB dan Bakesbangpol menunjukkan keseriusan dalam menjaga keberlanjutan kerja sama melalui koordinasi dan keterlibatan aktif dalam setiap tahapan penyelesaian konflik. Pemahaman bersama, para pihak memiliki kesadaran mengenai pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Hasil sementara, kolaborasi yang dilakukan mampu meredam ketegangan dan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih kondusif. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa FKUB dan Bakesbangpol dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Medan telah berjalan melalui proses dialog, membangun kepercayaan, komitmen bersama, dan koordinasi antar pihak sehingga mampu menciptakan kondisi masyarakat yang lebih kondusif.
Kata Kunci: Kolaborasi FKUB dan Bakesbangpol, Konflik antar umat beragama, Penyelesaian konflik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa konflik sering kali terjadi akibat perbedaan kepentingan, kesalahpahaman, atau ketimpangan sosial yang tidak terselesaikan. Menurut (Winardi, 1994), konflik adalah adanya pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, ataupun organisasi-organisasi. Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki karakteristik multikultural. Penduduk Kota Medan terdiri atas pemeluk agama Islam sebesar 61%, Kristen 19%, Katolik 12%, Buddha 7%, Konghucu 0,2%, dan Hindu 0,8%. Keberagaman ini merupakan kekayaan sosial, tetapi sekaligus mengandung potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Beberapa kasus konflik antar umat beragama yang pernah terjadi di Kota Medan antara lain penolakan aktivitas ibadah jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) di Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan (Sitepu et al., 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa isu pendirian rumah ibadah dan penyelenggaraan kegiatan yang masih sensitif. Penanganan konflik ini memerlukan kolaborasi antara Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Soemaatmadja et al. (2020) menemukan bahwa kebijakan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial yang dilaksanakan secara kolaboratif terbukti lebih efektif dalam menciptakan stabilitas sosial dibandingkan dengan pendekatan satu lembaga secara mandiri. Molla et al. (2021) juga menunjukkan bahwa kolaborasi lintas kelembagaan yang melibatkan pemerintah dan komunitas lokal menghasilkan tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji peran FKUB maupun Bakesbangpol secara terpisah dalam penanganan konflik keagamaan (Khairiza & Ritonga, 2023), masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji kolaborasi kelembagaan antara FKUB dan Bakesbangpol secara bersamaan dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama. (Emerson et al., 2012) menekankan bahwa kerangka integratif *collaborative governance* yang memadukan konteks sistem, dinamika kolaboratif, dan tindakan bersama menjadi penting namun jarang diterapkan dalam kajian konflik keagamaan di tingkat kota.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat Kota Medan merupakan kota dengan tingkat heterogenitas agama yang tinggi sehingga berpotensi besar terjadi konflik antar umat beragama. Pemahaman empiris mengenai pola kolaborasi FKUB dan Bakesbangpol menjadi dasar bagi pemerintah setempat untuk merumuskan strategi penyelesaian konflik yang lebih efektif. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami dinamika kolaborasi kelembagaan, sehingga upaya menjaga kerukunan umat beragama berisiko tidak tepat sasaran dan kurang berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan pola serupa sekaligus celah yang masih perlu diisi. (Ekananda, 2024) dan (Alam et al., 2024) sama-sama mengkaji peran Bakesbangpol, namun secara terpisah dari FKUB. (Sitepu et al., 2024) dan (Purwandari et al., 2022) berfokus pada peran FKUB tanpa melihat sinerginya dengan Bakesbangpol. (Khairiza & Ritonga, 2023) meneliti komunikasi FKUB secara preventif, belum pada konteks konflik aktif. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan pada metode kualitatif dan lokus Kota Medan atau daerah sekitarnya, namun terbatas kajian satu lembaga saja. Keterbatasan inilah yang menjadi celah penelitian ini: belum ada kajian yang secara bersamaan menelaah kolaborasi FKUB dan Bakesbangpol.

Dari sisi teori, Ansell dan Gash (2007) telah membangun model *collaborative governance* yang menjadi kerangka acuan utama kajian ini. (Emerson et al., 2012) mengembangkan kerangka integratif yang lebih komprehensif mencakup konteks sistem dan dinamika kolaboratif. Bingham (2009) memperluas kajian dengan menelaah kerangka hukum yang mendukung suara publik dan pemangku kepentingan dalam *collaborative governance*. Ansell dan Gash (2018) memperbarui konsep tersebut dengan gagasan platform kolaboratif sebagai strategi tata kelola kontemporer. (Handayani et al., 2023) mengkaji *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan di Bangkalan, menggunakan teori Ansell dan Gash sebagai pisau analisis. (Soemaatmadja et al., 2020) menganalisis kolaborasi penanganan konflik sosial dari perspektif *collaborative governance* di Pandeglang. (Molla et al., 2021) mengkaji kolaborasi tata kelola kampung wisata, menunjukkan relevansi *collaborative governance* dalam konteks komunitas lokal di Indonesia.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah baru yang belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini adalah yang pertama secara eksplisit mengkaji kolaborasi dua lembaga sekaligus, yaitu FKUB dan Bakesbangpol dalam satu kerangka analisis penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Medan. Kedua, penggunaan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007) yang diperbarui dengan perspektif kerangka integratif Emerson et al. (2012) memberikan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menggunakan satu perspektif teoritis. Ketiga, penelitian ini menghasilkan pemetaan empiris mengenai faktor pendukung dan penghambat kolaborasi lintas lembaga dalam konteks konflik keagamaan di kota multikultural, yang dapat menjadi model referensi bagi daerah lain dengan karakteristik serupa.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi antara FKUB dan Bakesbangpol dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Medan dengan menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih karena relevansinya dalam menggali dan memahami secara mendalam proses kolaborasi kelembagaan yang bersifat kompleks dan kontekstual. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara *holistic* berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat (Sugiyono, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap lima informan yang dipilih secara *purposive* dan *snowball sampling*, yaitu: (I1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan tertinggi dalam koordinasi penanganan konflik; (I2) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kota Medan sebagai pelaksana teknis; (I3) Pegawai FKUB Kota Medan sebagai representasi mitra strategis pemerintah; (I4) Masyarakat yang terlibat konflik sebagai penerima manfaat langsung; dan (I5) Lurah Tanah 600 sebagai pemerintah setempat yang berperan dalam penyelesaian konflik. Penelitian

dilaksanakan di Kantor Bakesbangpol Kota Medan dan Kantor FKUB Kota Medan pada bulan Januari 2026.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari Bakesbangpol, FKUB, lurah, dan masyarakat) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007) yang difokuskan pada dimensi proses kolaborasi dengan lima indikator: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kolaborasi FKUB dan Bakesbangpol dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Medan menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007) dengan fokus pada dimensi proses kolaborasi yang mencakup lima indikator. Berikut pembahasan masing-masing indikator.

3.1 Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka merupakan elemen kunci dalam proses kolaborasi. Ansell dan Gash (2007) menegaskan bahwa dialog tatap muka membantu mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan hubungan yang lebih baik antar aktor. Berdasarkan hasil penelitian, proses dialog dilaksanakan melalui mekanisme mediasi yang melibatkan tokoh agama, masyarakat yang berkonflik, dan aparat pemerintahan. Kepala Bakesbangpol Kota Medan menyatakan bahwa setiap laporan yang masuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan FKUB untuk memfasilitasi pertemuan antar pihak yang berkonflik. Secara analitis, temuan ini mengonfirmasi bahwa dialog tatap muka bukan sekadar prosedur formal, melainkan mekanisme pembentukan relasi kepercayaan awal yang menjadi prasyarat bergeraknya seluruh dimensi *collaborative governance* berikutnya.

Dari sisi FKUB, pegawai FKUB menyampaikan bahwa lembaga berupaya menciptakan suasana dialog yang netral dan mendorong setiap pihak menyampaikan pendapatnya secara terbuka namun tetap dalam koridor toleransi. Proses dialog tidak bersifat sekali pertemuan, melainkan dapat berlangsung berulang karena perbedaan kepentingan antar pihak yang berkonflik. Meskipun demikian, efektivitas dialog tatap muka masih menghadapi kendala, terutama belum tercapainya kesepakatan bersama dalam beberapa kasus. Temuan ini sejalan dengan Ansell dan Gash (2007) yang menekankan bahwa dialog tatap muka merupakan tahap awal penting dalam proses kolaborasi karena membantu mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan hubungan yang lebih baik antar aktor. Sejalan pula dengan temuan (Sitepu et al., 2024) yang menemukan bahwa FKUB Kota Medan berperan aktif dalam memfasilitasi pertemuan langsung antar pihak yang berkonflik sebagai langkah awal penyelesaian.

3.2 Membangun Kepercayaan

Kepercayaan merupakan fondasi utama keberhasilan kolaborasi. (Emerson et al., 2012) menambahkan bahwa motivasi bersama dan kapasitas untuk bertindak bersama sangat tergantung pada tingkat kepercayaan antar aktor yang terlibat. Upaya membangun kepercayaan dilakukan melalui komunikasi yang intens dan koordinasi yang berkelanjutan. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol menyatakan bahwa setiap penanganan konflik selalu melibatkan FKUB sebagai mitra kerja sehingga proses tidak bersifat sepihak. Keterlibatan FKUB ini penting karena lembaga tersebut memiliki legitimasi sosial dan kedekatan dengan masyarakat, khususnya dalam hal keagamaan.

Namun, tingkat kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya stabil. Hal ini disebabkan belum adanya hasil penyelesaian konflik yang bersifat final dan mengikat. Salah satu masyarakat yang terlibat konflik menyampaikan bahwa meskipun peran Bakesbangpol dan FKUB cukup diakui, masih terdapat harapan agar proses penyelesaian konflik dapat memberikan kepastian yang lebih jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh hasil yang dicapai. Ansell dan Gash (2007) menegaskan bahwa kepercayaan dalam *collaborative governance* harus dibangun secara bertahap melalui capaian kecil yang nyata agar kepercayaan tidak runtuh ketika

hasil besar belum tercapai. Absennya kesepakatan formal dalam kasus ini menunjukkan bahwa proses belum sepenuhnya melewati tahap *trust building* yang kokoh. Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa relasi antara FKUB dan Bakesbangpol belum sepenuhnya simetris dalam hal kewenangan: Bakesbangpol memiliki legitimasi sosial-keagamaan tanpa kewenangan eksekusi. Ketimpangan ini berpotensi menghambat *trust building* karena masyarakat cenderung menaruh ekspektasi penyelesaian formal kepada Bakesbangpol, sementara FKUB lebih diposisikan sebagai mediator simbolik. Dinamika kolaborasi semacam ini sejalan dengan peringatan Ansell dan Gash bahwa ketidakseimbangan kekuasaan antar aktor merupakan salah satu hambatan struktural utama dalam membangun kepercayaan kolaboratif, sehingga diperlukan mekanisme yang secara eksplisit menyetarakan posisi tawar kedua lembaga, misalnya melalui forum bersama yang memberi FKUB kewenangan kuasi-formal dalam proses mediasi.

3.3 Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses tercermin dari keterlibatan aktif Bakesbangpol dan FKUB dalam setiap tahapan penyelesaian konflik. Bingham (2009) menekankan bahwa kerangka hukum yang mendukung keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting agar komitmen kolaborasi bersifat berkelanjutan. Kepala Bakesbangpol Kota Medan menjelaskan bahwa meskipun tidak semua konflik dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama, pihaknya tetap berupaya menjalankan proses mediasi secara berkelanjutan. Komitmen ini didukung oleh bukti administratif berupa daftar hadir peserta mediasi yang menunjukkan keterlibatan langsung para pihak.

Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya menghasilkan output yang optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya berita acara kesepakatan dalam beberapa kasus konflik. Sebagai bentuk komitmen lanjutan, pemerintah mengambil langkah alternatif berupa pemberian izin penggunaan gedung untuk kegiatan ibadah melalui surat dari Wali Kota Medan, yang menunjukkan adanya upaya nyata menjaga stabilitas sosial meskipun belum menyelesaikan akar permasalahan. Temuan ini memperkuat penelitian Ansell dan Gash (2007) bahwa komitmen tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari keberlanjutan proses yang dilakukan. Secara analitis, kondisi ini menggambarkan apa yang dikatakan oleh (Ansell & Gash, 2007) yaitu komitmen yang hadir dalam proses tetapi belum cukup kuat untuk menghasilkan output yang mengikat. Penguatan komitmen membutuhkan adanya mekanisme akuntabilitas bersama secara formal mewajibkan kedua lembaga menghasilkan berita acara penyelesaian pada setiap siklus mediasi. Dinamika ini memperlihatkan bahwa komitmen kedua lembaga bersifat prosedural, bukan substantif: kehadiran dan keterlibatan rutin tercatat secara administratif, tetapi belum diterjemahkan menjadi keputusan yang mengikat secara hukum. Hambatan kelembagaan yang mendasarinya adalah ketiadaan instrumen formal yang mewajibkan kedua pihak menandatangani kesepakatan bersama setiap kali mediasi berakhir, sehingga proses cenderung berhenti pada tahap dialog tanpa kepastian penyelesaian. Hal ini relevan dengan konsep Ansell dan Gash mengenai pentingnya "*institutional design*" yang memadai, yaitu desain kelembagaan yang tidak hanya memfasilitasi pertemuan tetapi juga menetapkan aturan main yang jelas mengenai kapan dan bagaimana komitmen verbal harus dikonversi menjadi keputusan formal.

3.4 Pemahaman Bersama

Upaya menciptakan pemahaman bersama dilakukan melalui dialog berulang dan pendekatan persuasif oleh FKUB. Pegawai FKUB Kota Medan menjelaskan bahwa FKUB berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan hidup berdampingan secara damai melalui komunikasi yang tidak konfrontatif. (Emerson et al., 2012) menyatakan bahwa pemahaman bersama (*shared motivation)* merupakan komponen dinamika kolaboratif yang paling sulit dicapai karena membutuhkan proses deliberasi yang panjang.

Belum adanya kesepakatan formal menunjukkan bahwa pemahaman bersama belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan pemahaman bersama membutuhkan waktu yang panjang, sesuai dengan pandangan Ansell dan Gash (2007) bahwa pemahaman bersama merupakan kondisi yang dibangun secara bertahap melalui diskusi dan komunikasi yang berkelanjutan. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Khairiza & Ritonga (2023) yang menemukan pola komunikasi FKUB cukup efektif dalam menciptakan kerukunan,

karena dalam penelitian ini konteks konflik yang sudah terjadi membuat proses jauh lebih sulit. (Emerson et al., 2012) menyebut kondisi ini sebagai defisit *shared motivation,* yaitu ketika pihak-pihak yang terlibat belum memiliki kerangka makna yang sama tentang "apa yang adil" dalam penyelesaian konflik. Tanpa *shared motivation,* proses pemahaman bersama akan terus terganjal oleh kepentingan parsial masing-masing pihak. Hubungan antaraktor dalam dimensi ini diwarnai oleh perbedaan kerangka rujukan: pihak yang berkonflik cenderung memaknai penyelesaian dari sudut kepentingan pribadi atau kelompok, sementara FKUB dan Bakesbangpol berupaya membangun narasi kerukunan secara kolektif. Kesenjangan kerangka makna inilah yang menurut Emerson menjadi inti dari tantangan shared understanding dalam *collaborative governance*, yakni perbedaan persepsi mengenai apa yang dianggap sebagai keadilan atau penyelesaian yang memuaskan. Hambatan ini diperparah oleh keterbatasan kewenangan FKUB yang hanya bersifat rekomendatif, sehingga pemahaman bersama yang telah dibangun melalui dialog berulang tidak otomatis berubah menjadi kesepakatan yang mengikat secara hukum.

3.5 Hasil Sementara

Hasil kolaborasi antara Bakesbangpol dan FKUB masih berada pada tahap *intermediate outcomes*. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama Bakesbangpol menjelaskan bahwa tidak adanya kesepakatan tertulis menjadi salah satu indikator bahwa konflik belum sepenuhnya terselesaikan. Salah satu bentuk solusi yang diberikan adalah pemberian izin penggunaan gedung untuk kegiatan ibadah melalui surat resmi dari Wali Kota Medan. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas sosial dan memastikan aktivitas keagamaan tetap dapat berjalan, dan menurut salah satu masyarakat di wilayah konflik, kebijakan tersebut memberikan dampak positif dalam mengurangi ketegangan meskipun konflik belum sepenuhnya terselesaikan.

Temuan ini konsisten dengan konsep *intermediate outcomes* yang dikemukakan Ansell dan Gash (2007), yaitu capaian awal yang diperoleh selama proses kolaborasi berlangsung berupa berkurangnya ketegangan dan terciptanya komunikasi yang lebih baik, meskipun belum menyelesaikan akar permasalahan secara menyeluruh. Sejalan dengan temuan (Alam et al., 2024) bahwa Bakesbangpol lebih berhasil berperan sebagai stabilisator jangka pendek dibandingkan sebagai penyelesai konflik secara permanen.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah peran FKUB yang tidak hanya sebatas administratif memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah, tetapi juga secara aktif hadir sebagai mediator sosial di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa FKUB merupakan lembaga lintas fungsi yang relevan dalam ekosistem tata kelola konflik di tingkat daerah. Di sisi lain, keterbatasan Bakesbangpol dalam menghasilkan kesepakatan formal mencerminkan bahwa pendekatan struktural pemerintah saja tidak cukup tanpa sinergi aktif dari aktor non-pemerintah seperti FKUB. Hal ini memperkuat argumentasi Bingham (2009) bahwa kolaborasi yang melibatkan lintas sektor lebih efektif dalam mencapai tujuan publik yang kompleks. (Wargadinata, 2025) dalam kajiannya tentang model *collaborative governance* berbasis kota layak anak di Depok menemukan bahwa peran lembaga non-pemerintah sebagai mitra aktif, bukan sekadar pelengkap, merupakan kunci efektivitas kolaborasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian ini di mana FKUB sebagai lembaga non-pemerintah justru menjadi aktor sentral dalam proses mediasi.

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi antara FKUB dan Bakesbangpol didukung oleh: (1) kerangka regulasi yang jelas, terutama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2021; (2) komunikasi dan koordinasi yang intensif antar kedua lembaga; (3) peran tokoh agama dalam FKUB yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pendekatan persuasif yang lebih mudah diterima; (4) keterlibatan pemerintah setempat (lurah) yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah; serta (5) tersedianya forum dialog dan mediasi sebagai sarana mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik.

Adapun faktor penghambat kolaborasi mencakup: (1) perbedaan kepentingan antar pihak yang berkonflik yang sulit disatukan; (2) rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat

terhadap hasil mediasi; (3) kompleksitas permasalahan konflik yang dipengaruhi faktor sosial, budaya, dan kepentingan di luar agama itu sendiri; serta (4) kurangnya keterbukaan dari pihak yang berkonflik dalam menyampaikan informasi sehingga proses mediasi menjadi kurang efektif. Temuan mengenai faktor penghambat ini sejalan dengan Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dan rendahnya kepercayaan merupakan hambatan utama dalam proses kolaborasi. Selain hambatan tersebut, keterbatasan kewenangan FKUB yang hanya bersifat rekomendatif turut menjadi faktor penghambat signifikan, karena keputusan akhir penyelesaian konflik tetap berada di tangan Bakesbangpol dan pemerintah daerah. Kondisi ini membuat peran FKUB rentan dipandang sebagai pelengkap administratif ketimbang mitra setara dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat yang berkonflik, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun simbolik keagamaan, membuat proses penyatuan pandangan menjadi lebih kompleks dibandingkan sekadar perbedaan keyakinan semata.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara FKUB dan Bakesbangpol dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Medan telah berjalan melalui proses *collaborative governance* yang meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Proses kolaborasi dilakukan melalui mediasi, koordinasi, dan pendekatan persuasif dengan melibatkan pihak yang berkonflik, tokoh agama, serta pemerintah setempat. Namun, kolaborasi tersebut belum berjalan secara optimal karena hasil penyelesaian yang dicapai masih bersifat *intermediate outcomes*, yaitu mampu meredam konflik jangka pendek tetapi belum menghasilkan kesepakatan formal yang mengikat.

Faktor pendukung meliputi regulasi yang jelas, komunikasi dan koordinasi yang intensif, peran tokoh agama, keterlibatan pemerintah setempat, serta tersedianya forum dialog dan mediasi. Sementara faktor penghambat mencakup perbedaan kepentingan antar pihak, rendahnya kepercayaan masyarakat, kompleksitas konflik, dan kurangnya keterbukaan pihak yang berkonflik. Disarankan agar mekanisme dialog diperkuat untuk menghasilkan kesepakatan yang lebih konkret dan mengikat, serta meningkatkan transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Rekomendasi. Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar mekanisme dialog antara FKUB dan Bakesbangpol diperkuat dengan menghasilkan berita acara kesepakatan yang lebih konkret dan mengikat. Selain itu, perlu ditingkatkan transparansi proses mediasi kepada publik guna membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan pembentukan mekanisme tindak lanjut yang lebih formal agar hasil sementara dapat berkembang menjadi penyelesaian konflik yang permanen.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada metode kualitatif dan lokasi di Kota Medan saja, sehingga temuan mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke kota lain yang memiliki karakteristik berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian. Disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, atau menggunakan metode campuran untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kolaborasi FKUB dan Bakesbangpol di berbagai kota multikultural di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bakesbangpol Kota Medan Bapak Andy Mario Siregar beserta seluruh jajaran, Pegawai FKUB Kota Medan, Lurah Tanah 600 , serta seluruh informan yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih pula kepada dosen pembimbing Dr. Lilis Sholihah, S.Ag, M.Ag, M.Tr.IP atas bimbingan dan arahan yang diberikan, serta kepada seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alam, M., Fauzi, L. M., & Sufianto, D. (2024). Peran badan kesatuan bangsa dan politik dalam menangani konflik sosial keagamaan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, *1*(1), 105–121. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip/article/view/2924

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *28*(1), 16–32. https://doi.org/10.1093/jopart/mux030

Bingham, L. B. (2009). Collaborative governance: Emerging practices and the incomplete legal framework for public and stakeholder voice. *Journal of Dispute Resolution*, *2009*(2), 269–326. https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2009/iss2/2

Ekananda, P. F. K. (2024). Peran bakesbangpol dalam pengelolaan konflik pendirian tempat rumah ibadah di Kabupaten Mojokerto sudut pandang FKUB (studi kasus makam di Kecamatan Gedeg). *Jurnal Suara Politik*, *3*(2), 1–15. https://doi.org/10.31869/jsp.v3i2.5377

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Handayani, N., Risyanti, R., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative governance in poverty reduction in Bangkalan Regency, East Java Province. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *13*(1), 1–15. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329

Khairiza, D., & Ritonga, M. H. (2023). Pola komunikasi forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama di Kota Medan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, *5*(6), 2891–2903. https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/reslaj/index

Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative governance dalam pengelolaan kampung wisata praiijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, *6*(2), 140–148. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790

Purwandari, R., Aprilia, N., & Sir, T. A. K. (2022). Peran forum kerukunan umat beragama dalam menyelesaikan konflik keagamaan. *Journal of Islamic Education*, *7*(2), 1–12.

https://www.researchgate.net/publication/369753948_Peran_Forum_Kerukunan_Umat_Beragama_dalam_Menyelesaikan_Konflik_Keagamaan

Sitepu, M. A., Riza, F., & Muary, R. (2024). Keterlibatan FKUB Kota Medan dalam penyelesaian dinamika konflik aktivitas peribadatan Jamaa't Elim di Suzuya Marelan. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, *2*(2), 205–217. https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/707

Soemaatmadja, R., Supriatna, T., Rowa, H., & Kusworo. (2020). Kebijakan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial dalam perspektif collaborative governance di Kabupaten Pandeglang. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, *3*(2), 104–114. https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/108

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (25th ed.). Alfabeta.

Wargadinata, E. L. (2025). Child-friendly city model based on collaborative governance in Depok City, Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, *10*(1), 1–15. https://doi.org/10.33701/jipsk.v10i1.4874

Winardi. (1994). *Manajemen konflik: Konflik perubahan dan pengembangan*. Mandar Maju